



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

UPAYA DAN TANTANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Harris Yonatan Parmahan Sibuea

Analisis Legislatif Ahli Madya
harris.sibuea@dpr.go.id

Yustina Sari

Analisis Legislatif Ahli Pertama
yustina.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus menjadi sorotan di Indonesia. Dalam sebulan terakhir, pihak Kepolisian telah berhasil mengungkap 397 kasus TPPO dan menangkap 482 tersangka serta menyelamatkan 904 korban. Pengungkapan kasus TPPO saat ini menunjukkan modus operandi yang semakin beragam, yang tidak hanya memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai risiko bekerja di luar negeri secara ilegal, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dalam merekrut para korbannya.

Beberapa kasus TPPO diantaranya terkait dengan eksploitasi pekerja migran dan eksploitasi seksual, seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan (Sulsel), pihak Kepolisian berhasil mengungkap 68 kasus TPPO dan mengamankan 39 tersangka. Para korban dijanjikan pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi dan diminta membayar hingga Rp8 juta kepada pelaku sebagai syarat. Korban TPPO pada akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang dijanjikan, melainkan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, seperti dipaksa bekerja di bawah tekanan tanpa bayaran yang layak, kehilangan kontak dengan pihak yang merekrut, penyitaan dokumen, bahkan dipekerjakan secara seksual. Kapolda Sulsel, Irjen Yudhiawan Wibisono, mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tawaran kerja yang mencurigakan.

Selain di Sulsel, pengungkapan kasus TPPO juga terjadi di beberapa wilayah, seperti 16 kasus TPPO di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan modus perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural. Terdapat 10 tersangka dan 35 korban dalam kasus TPPO di NTB tersebut. Begitu pula di Batam, Kepulauan Riau, di mana aparat Kepolisian berhasil mengungkap kasus TPPO dengan menangkap 6 (enam) tersangka dan menyelamatkan total 24 korban. Para korban yang diselamatkan berasal dari berbagai daerah, seperti Medan, Lampung Timur, Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB.

Adapun karakteristik korban perdagangan orang kini tidak hanya menyasar individu dengan tingkat pendidikan rendah, tetapi juga mereka yang berpendidikan tinggi. Para korban seringkali dijanjikan tawaran untuk magang, kerja dan juga beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Begitu pula modus operandi yang dilakukan menjadi semakin beragam dengan memanfaatkan teknologi dalam keseluruhan proses eksploitasi, diantaranya dengan melakukan rekrutmen melalui media sosial, menawarkan pendapatan instan melalui *online scamming* (seperti judi *online*), serta eksploitasi seksual secara daring.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Antonius Ps Wibowo, menyampaikan bahwa LPSK berperan penting dalam melindungi saksi dan korban TPPO. Sampai dengan Oktober 2024, LPSK menerima 419 permohonan perlindungan terkait TPPO, yang menunjukkan tingginya ancaman perdagangan manusia.

LPSK telah menyediakan 943 program perlindungan bagi korban, termasuk fasilitasi restitusi, rehabilitasi psikososial, dan perlindungan hukum. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi prioritas untuk mencegah pemberangkatan ilegal pekerja migran yang sering kali berujung pada eksploitasi.

Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, Agus Andrianto, menekankan tantangan besar dalam mengawasi jalur-jalur gelap yang sering dimanfaatkan oleh jaringan TPPO. Luasnya wilayah Indonesia, dengan berbagai jalur masuk resmi dan tidak resmi, menjadi hambatan dalam pengawasan. Penguatan pengawasan di titik-titik perbatasan dapat menjadi langkah penting dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, telah sepakat untuk memperkuat perlindungan PMI dengan membahas nota kesepahaman (MoU) untuk pengawasan perbatasan dan integrasi data perlintasan PMI.

Komnas HAM turut menyoroti lemahnya penanganan dan pencegahan TPPO, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT), wilayah dengan kasus pekerja migran ilegal tinggi. Minimnya sumber daya manusia, pengetahuan, dan anggaran menjadi tantangan utama bagi Satuan Tugas (Satgas) TPPO, dalam melakukan pencegahan. Komnas HAM menilai koordinasi antara Satgas pusat dan daerah masih kurang baik, ditambah dengan tantangan geografis NTT sebagai provinsi kepulauan. Vonis terhadap pelaku yang cenderung ringan dan hanya menysasar pelaku lapangan, bukan aktor utama, juga menjadi perhatian Komnas HAM. Adapun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dinilai belum efektif menangani modus perdagangan manusia yang semakin berkembang, seperti *online scamming*, sehingga Komnas HAM mendorong dilakukan revisi terhadap UU Pemberantasan TPPO tersebut.

Atensi DPR

Peningkatan pengungkapan kasus TPPO menunjukkan upaya dan komitmen pemerintah melalui aparat penegak hukum yang bersinergi dengan instansi terkait seperti pihak imigrasi dalam mencegah dan memberantas TPPO. Namun demikian, tantangan dalam pencegahan dan perlindungan korban masih besar. Komisi XIII DPR RI melalui fungsi pengawasannya dapat mendorong sinergitas antar mitra kerja, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Komnas HAM, dan LPSK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPO, serta memberikan perlindungan terhadap korban dan calon korban. Komisi XIII DPR RI juga dapat mendukung dan mendorong penguatan program kementerian/lembaga terkait pencegahan dan pemberantasan TPPO melalui fungsi anggaran. Komisi XIII DPR RI dapat mempertimbangkan untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan melihat perkembangan dan kebutuhan yang ada saat ini.

Sumber

antaranews.com, 20 dan 22 November 2024;
detik.com, 20 November 2024;

lpsk.go.id, 11 November 2024;
sindonews, 20 November 2024.



EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024